



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, lahir di Ara Condong tanggal 06 Agustus 1973, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta orang tua kedua calon mempelai di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register perkara Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb tanggal 10 Desember 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: XXXXXXXXXXXXX
Tanggal lahir	: 17 Maret 2001 (umur 18 tahun 9 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: ikut orangtua

Halaman 1 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb



Tempat kediaman : Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXXX

Tanggal lahir : 13 Februari 1997

Agama : Islam

Pekerjaan : honorer

Tempat kediaman : Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal;

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, namun ditolak dengan surat
Penolakan Nomor B.1382/Kua.02.13.01/Pw.01/12/2019, tertanggal 09
Desember 2019;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak
untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 1
tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya,
sehingga Pemohon sangat khawatir dan malu kepada masyarakat apabila
tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, telah akil baliq serta sudah siap
pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun
calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang
suami dan/atau kepala rumah tangga dan serta telah bekerja sebagai

Halaman 2 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honorar dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, sidang ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan calon mempelai wanita agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat calon mempelai pria masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 Desember 2019 dengan register nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb tanggal 10 Desember 2019, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan penjelasan secara lisan di persidangan sebagai berikut:



1. Bahwa, Permohonan dispensasi perkawinan ini Pemohon ajukan sehubungan dengan anak Pemohon telah sanggup melangsungkan pernikahan dan telah memenuhi syarat untuk menikah sedangkan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
2. Bahwa, ada seorang laki-laki yang meminang anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon mempelai perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki telah mampu menikah baik lahir maupun bathin dalam membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah memiliki hubungan sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa, pekerjaan calon mempelai laki-laki adalah honorer;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berpenghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berpendapat menurut standar kebiasaan kebutuhan rumah tangga di daerah Aek Galoga Desa Pidoli Lembang, Kecamatan Panyabungan sudah dianggap mencukupi;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berpendidikan SLTA dan sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki bukan seorang pemabuk atau penjudi dan juga tidak pernah melakukan kekerasan ataupun kekejaman terhadap siapapun ;
- Bahwa kedua orangtua telah merestui pernikahan ini dilaksanakan ;
- Bahwa calon mempelai wanita dan laki-laki telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Halaman 4 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 17 Maret 2001 (umur 18 tahun 9 bulan);
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pendidikan lagi;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah memiliki hubungan sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa, calon mempelai wanita bersedia di pinang oleh calon mempelai laki-laki yaitu XXXXXXXXXXXX karena melihatnya telah mampu lahir bathin;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
- Bahwa, penghasilan calon mempelai laki-laki Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria bernama Zulkifli sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung calon mempelai laki-laki;



- Bahwa, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah berhubungan/berpacaran sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa, hubungan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sedemikian erat;
- Bahwa, calon mempelai pria berstatus jejaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita berumur 17 Maret 2001 (umur 18 tahun 9 bulan) sedangkan calon mempelai pria sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai pria bukan seorang pemabuk, penjudi;
- Bahwa, calon mempelai pria melaksanakan kewajibannya sebagai orang muslim, calon mempelai pria sudah dewasa dan dapat membimbing calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai pria tidak pernah melakukan kekerasan atau pun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada calon mempelai wanita;
- Bahwa, orang tua calon mempelai pria dan wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dan calon mempelai wanita;

Halaman 6 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, calon mempelai pria sebagai honorer dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa, calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi karena sudah tidak mau melanjutkan pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak memiliki cita-cita yang akan diraih sebelum memasuki jenjang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai wanita mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa, telah diupayakan nasehat kepada calon mempelai wanita dan calon mempelai pria agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy surat penolakan perkawinan Nomor B-1382/Kua.02.13.01/Pw.01/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Foto copy kartu keluarga Nomor 1213011511070181 tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Arsip Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.2);
3. Foto copy kartu keluarga Nomor 1213012605150004 tertanggal 31 Oktober 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Arsip Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.3);
4. Foto copy tanda pengenalan atas nama Irvansyah Nomor 1213011302970001 tanggal 01 Agustus 2015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb



Catatan Sipil dan Arsip Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.4);

5. Foto copy tanda pengenal atas nama Zulkipli Nomor 1213013112730030 tanggal 31 Oktober 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Arsip Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.5);
6. Foto copy tanda pengenal atas nama Sumiati Nomor 1213016006770004 tanggal 30 Mei 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Arsip Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.6);
7. Foto copy tanda pengenal atas nama Suriadi Nomor 1213010608700002 tanggal 20 April 2015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Arsip Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.7);
8. Foto copy tanda pengenal atas nama Suci Aningsih Nomor 1213015703010001 tanggal 24 November 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Arsip Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.8);
9. Foto copy akta kelahiran atas nama Irvansyah Nomor AL 527.0020850 tanggal 27 Desember 2010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Arsip Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah

Halaman 8 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.9);

10. Foto copy akta kelahiran atas nama Suci Aningsih Nomor AL 527.0038674 tanggal 04 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Arsip Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.10);
11. Foto copy Ijazah atas nama Irvansyah Nomor DN-07 Mk 0065452 tanggal 15 Mei 2015 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.11);
12. Foto copy Ijazah atas nama Suci Aningsih Nomor DN- Mk /06 070042163 tanggal 03 Mei 2018 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.12);
13. Foto copy surat keterangan dari tokoh adat Aek Galoga Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan tanggal 10 Desember 2019 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.13);
14. Foto copy surat kesehatan/pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan Puskesmas Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan tertanggal 10 Desember 2019 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.14);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi, mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon mengenal anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan juga mengenal calon pria anak Pemohon tersebut bernama Irvansyah;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah berhubungan/berpacaran sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa, bahwa hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka, bukan paksaan;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa, hubungan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sedemikian erat dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa, calon mempelai pria berstatus jejak sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita masih berumur 18 tahun 9 bulan sedangkan calon mempelai pria sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah orang baik bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya serta mukim;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa calon mempelai pria bukan seorang pemabuk, penjudi;
- Bahwa, calon mempelai pria melaksanakan kewajibannya sebagai orang muslim, calon mempelai pria sudah dewasa dan dapat membimbing calon mempelai wanita;

Halaman 10 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, calon mempelai pria tidak pernah melakukan kekerasan ataupun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada calon mempelai wanita;
 - Bahwa, orang tua calon mempelai pria dan wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon isterinya;
 - Bahwa, calon mempelai pria bekerja sebagai honorer dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
 - Bahwa, calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi karena sudah tidak mau melanjutkan pendidikan;
 - Bahwa, calon mempelai wanita tidak memiliki cita-cita yang akan diraih sebelum memasuki jenjang kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa, calon mempelai wanita mampu mengurus rumah tangga;
 - Bahwa, telah diupayakan nasehat kepada calon mempelai wanita dan calon mempelai pria agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;
2. Saksi, mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga calon mempelai pria, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon mengenal anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan juga mengenal calon pria anak Pemohon tersebut bernama Irvansyah;
 - Bahwa, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah berhubungan/berpacaran sejak satu tahun yang lalu ;
 - Bahwa, bahwa hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka, bukan paksaan;
 - Bahwa, hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
 - Bahwa, hubungan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sedemikian erat dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb



- Bahwa, calon mempelai pria berstatus jejaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita masih berumur 18 tahun 9 bulan sedangkan calon mempelai pria sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah orang baik bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya serta mukim;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa calon mempelai pria bukan seorang pemabuk, penjudi;
- Bahwa, calon mempelai pria melaksanakan kewajibannya sebagai orang muslim, calon mempelai pria sudah dewasa dan dapat membimbing calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai pria tidak pernah melakukan kekerasan ataupun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada calon mempelai wanita;
- Bahwa, orang tua calon mempelai pria dan wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa, calon mempelai pria bekerja sebagai honorer dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa, calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi karena sudah tidak mau melanjutkan pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak memiliki cita-cita yang akan diraih sebelum memasuki jenjang kehidupan rumah tangga;

Halaman 12 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, calon mempelai wanita mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa, telah diupayakan nasehat kepada calon mempelai wanita dan calon mempelai pria agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 Undang-undang tahun 2019 Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 KHI, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki telah pula hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya;



Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dan calon mempelai pria dan wanita serta orang tua calon mempelai wanita agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai pria masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal untuk melangsung pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, dikarenakan calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, calon mempelai perempuan harus berumur minimal 18 tahun 9 bulan, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan dan kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan tersebut bahkan antara hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 yang merupakan akte otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa surat penolakan Nikah dan surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama

Halaman 14 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb



Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (P.1) sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P. 3 merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya bahwa calon mempelai pria bernama XXXXXXXXXXXX sudah berumur berumur 22 tahun dan calon mempelai perempuan masih berumur 17 Maret 2001 (umur 18 tahun 9 bulan);

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya bahwa calon mempelai pria belum pernah menikah (status lajang);

Menimbang bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya bahwa calon mempelai pria dan wanita sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi dan Saksi di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 HIR, Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan bujang, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 15 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah berjalan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa orang tua calon mempelai telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai laki-laki belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga;

Halaman 16 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb



mereka sendiri kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT (HR. Ad Daruqutni);

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai perempuan ketika permohonan a quo diputus masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan a quo tidak daluarsa;
2. Tidak terdapat ada halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Tidak adanya hak-hak calon mempelai pria yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah siap untuk berumah tangga;
5. Hukum pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi urgen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 17 Maret 2001 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon diputus berumur 18 tahun 9 bulan. Oleh karenanya calon mempelai perempuan masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 69 ayat (1) KHI) bagi calon mempelai wanita yang meliputi calon wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang



Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 KHI) dan perbedaan agama (Pasal 44 KHI);

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a) dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 42 dan 43 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai wanita atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki seorang jejaka yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Halaman 19 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas, sehingga point angka tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada calon mempelai perempuan bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat point angka empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

مَنْ كَلَّاهُ وَلَا تَلَقَّاهُ إِذَا انْزَلَ هَسْفَنٌ بَلَغَ شَخِيوْهُ هَيْفَ دَبَّغَرُ هَلْ نَمِ بَلَغَ حَاكِلَا ضَرْتَفِي :
مَا يَصْلَاحِي هَسْفَنُ فَكُ عَطَتْ .



ةيفتظبرلاقطورشب اضرف جاوزلا نوكي :
جوزتي مل اذ انزلا يف عوقولا صخشلا نقيتي نأ لولأ
انزلا يف عوقولا نع هفكي يذلا مايصلا بلع ةردق هل نوكي لا نأ يناثلا
ارداق نوكي لا نأ هلا لا ينغتسي ةمأ ذاخا بلع
ارداق نوكي نأ عيولا روج لا للاحلا بسك نم قافنلا او رهملأ بلع
نم اهسفن بلع ةأرملأ تفاخ اذ امك مرحم عفدل نيعت اذ حاكنا بلع بجيو : ةيعفاشلا لاق
لا اهنع هدصي جوزتلا
لو جوزتي مل اذ انزلا فاخي نم بلع حاكنا ضرعتي : ةلبانحلا لاق ةأرما مأ لاجر ءاوس
فريق نوكي نأ نيب لاحلا هلا وأ قافنلا بلع

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Faqoha tersebut di atas,
bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki sebagai pedagang dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (تدهير ذل دس) aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan



masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

رارض لا و ررض لا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi

الإيجاب ولا متى لا (مجاو وهف هب karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai laki-laki (Donni Sianggian bin M.Yakub) dengan calon mempelai perempuan (Lia Maisaroh binti Sukiman), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat point angka lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian eratnya sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitem angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1)

Halaman 22 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) KHI;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 17 Maret 2001 untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H, oleh Nurlaini M. Siregar, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan

Halaman 23 dari 24 hal Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai pria;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Fatimah, S.H.

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	85.000,00
4. Biaya PNPBP panggilan	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	191.000,00

Terbilang : seratus sembilan puluh satu ribu rupiah.